



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/23 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 16 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 23 Juli 2022;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan 7 Agustus 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H., Feby Mediana, S.H., Sirrinawati, S.Ag.,M.H., Alwi Patoni, S.H., Vivi Kafilatul Jannah, S.H., Dede Cairul, S.H., Tedi Priono, S.H. dan Usep Rinaldi, S.H. beralamat di Jalan Tentara Pelajar – Dusun Pangasinan RT 02 RW 07, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjar Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr, tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai mana diubah dengan UU RI 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 5 (lima) bulan di LPKA Bandung dengan perintah Anak segera ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu tanpa merk;
 - b. 1 (satu) potong bra warna krem dan putih tanpa merk;
 - c. 1 (satu) potong kerudung warna abu-abu dengan pinggiran motif bunga-bunga tanpa merk;
 - d. 1 (satu) potong celana panjang motif loreng warna coklat tanpa merk;
 - e. 1 (satu) potong pakaian tangan panjang warna garis putih dan biru serta di bagian depan bertuliskan "MICKEY + FRIENDS" tanpa merk;
 - f. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 1: 869701047056810 IMEI 2: 869701047056802 dengan nomor HP/WA: 081210891931.Dikembalikan kepada anak korban
 - g. 1 (satu) pack Jamu Nifas (Pluntur) merk Jamu Asli Madura warna kuning yang berisikan 11 Kapsul warna putih dan hijau;
 - h. 1 (satu) lembar obat merk Paracetamol isi 10 butir, sisa 1 butir dan 9 kosong;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Anak yang disampaikan Penasihat Hukumnya pada pokoknya demi kepentingan terbaik kiranya Anak dapat dijatuhi putusan dengan pidana pokok yaitu menjalani pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), karena Lembaga Pemasarakatan Umum bukan tempat terbaik untuk pembinaan Anak, karena dalam lembaga tersebut tercampur baur dengan orang dewasa, terlebih tujuan pemidanaan terhadap Anak sekarang ini lebih menitik beratkan pada kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Anak pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober tahun 2020, sekira pukul 20.00 WIB, pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus tahun 2021, sekira pukul 20.00 WIB, pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021, sekira pukul 20.00 WIB, dan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember tahun 2021, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu antara Bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah anak Korban yang berada di Dusun Sukaasih RT 021 RW 005, Desa Padaringan, Kec. Purwadadi, Kab. Ciamis, mengingat domisili sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dari pada pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yaitu terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 14 tahun, tanggal lahir 27 Juli 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13730/U/ JB/2005. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak lagi diingat lagi sekira bulan Agustus 2019, Sdri. (Anak Korban) mendapat pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan mengajak kenalan yang mengaku bernama Anak. Sejak saat itu Anak korban sering komunikasi melalui whatsapp, kemudian meskipun belum pernah bertemu Anak Korban dan Anak sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Setelah itu, Anak korban dan Anak suka bertemu dan pernah juga Anak korban diajak oleh Anak ke rumahnya di daerah Binangun dan dikenalkan kepada orang tua Anak. Selama Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak pernah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

1. Yang pertama pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak korban di Padaringan, Kec. Purwadadi, Kec. Ciamis. Awal mulanya pada sekira pukul 17.00 WIB, Anak mengirim pesan melalui whatsapp bahwa Anak ingin ke rumah Anak korban dan berkata ingin bersetubuh dengan Anak korban namun Anak korban menolak dengan berkata "gak mau, anak korban takut hamil" Anak berkata kembali "gak, cuma sekali ieu" (gak cuma sekali ini) Anak korban menjawab "gak mau, kalau mau ke sini mah bawa martabak we" (gak mau, kalau mau kesini bawa martabak saja) yang dibalas iya oleh Anak. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Anak datang ke rumah dengan membawa martabak manis kemudian berkata "ini martabaknya" Anak korban menjawab "udah sekarang makan martabak nanti kalau sudah habis kamu langsung pulang" Anak menjawab "entar aja makan martabaknya" Anak korban berkata "emang mau ngapain?" Anak berkata "hayang ngewe" (mau bersetubuh) sambil menarik Anak korban ke dalam kamar, kemudian Anak korban menjawab "gak mau, takut hamil" Anak menjawab "nggeus teu nanaon, engke tanggung jawab ieu" (udah gak apa-apa, nanti tanggung jawab ini). Setelah mendengar Anak berkata mau bertanggungjawab sehingga Anak korban bersedia untuk diajak bersetubuh oleh Anak. Selanjutnya Anak berkata "sok atuh buka baju" (silahkan buka baju) sambil Anak berusaha membuka baju Anak korban namun kemudian Anak korban berkata "ku aku we" (sama anak korban aja) setelah itu Anak korban dan Anak membuka pakaian masing-masing sampai telanjang. Kemudian dengan posisi duduk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir ranjang, Anak mencium bibir dan leher Anak korban sambil tangannya meremas payudara Anak korban, setelah itu Anak menarik tangan Anak korban dan meminta Anak korban untuk memijit kemaluan Anak. Kemudian Anak mencium, meremas dan mengulum payudara Anak korban. Setelah itu Anak menidurkan Anak korban diatas kasur dan menindih badan Anak korban kemudian Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih dua menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak korban. Setelah selesai, Anak korban membersihkan cairan sperma yang ada diperut Anak korban menggunakan tisu sambil menangis, kemudian Anak berkata "kunaon" (kenapa), Anak korban menjawab "sakit", Anak menjawab "udah gak apa-apa". Selanjutnya Anak korban dan Anak memakai kembali pakaian masing-masing. Setelah itu Anak langsung pamit pulang sedangkan Anak korban memakan martabak yang di bawa oleh Anak.

2. Yang kedua pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak korban di Padaringan, Kec. Purwadadi, Kec. Ciamis. Awal mulanya pada sekira pukul 19.00 WIB, Anak mengirim pesan melalui whatsapp bahwa Anak ingin ke rumah Anak korban namun Anak korban bilang bahwa Anak korban sudah ngantuk mau tidur, yang dibalas oleh Anak "jam sakieu ko tos tunduh, nya ntos ulah dikunci we pantona" (jam segini kok sudah ngantuk, ya sudah jangan dikunci aja pintunya) Anak korban membalas "iya". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Anak korban mendengar ada yang membuka pintu sehingga Anak korban bangun dari tidur hendak melihat namun tiba-tiba Anak sudah membuka pintu kamar. Setelah itu Anak korban dan Anak duduk di tepi ranjang kemudian Anak mencium bibir Anak korban selama kurang lebih satu menit. Setelah itu Anak langsung membuka baju sendiri sambil menyuruh Anak korban untuk membuka baju juga akan tetapi Anak korban hanya diam tidak menuruti Anak, kemudian Anak berkata "geuwat ih anak korban" (cepat ih anak korban) kemudian Anak korban pun membuka baju Anak korban sendiri. Setelah Anak korban dan Anak telanjang, kemudian Anak menidurkan Anak korban dan menciumi bibir, leher serta meremas dan mengulum payudara Anak korban. Kemudian Anak meminta Anak korban untuk memijit kemaluannya namun Anak korban menolak. Setelah itu Anak mencium dan menjilat kemaluan Anak korban, selanjutnya Anak menindih badan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih dua menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak korban. Setelah selesai Anak korban dan Anak memakai pakaian masing-masing, selanjutnya Anak langsung pulang.

3. Yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak korban di Padaringan, Kec. Purwadadi, Kec. Ciamis. Awal mulanya Anak sudah kurang lebih empat hari tidak ada kabar padahal watsappnya sedang online sehingga pada sekira pukul 14.00 Wib Anak korban mengirim pesan whatsapp kepada Anak dengan berkata "dimana" Anak menjawab "diimah" (di rumah), Anak korban berkata "kamana wae teu aya kabar" (kemana saja tidak ada kabar), Anak berkata "aya, nuju riweuh" (ada, lagi sibuk) setelah itu Anak korban tidak membalas chatnya lagi. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Anak mengirim pesan bahwa Anak mau datang ke rumah Anak korban, dan Anak korban mengizinkan. Setelah itu sekira pukul 20.30 WIB, ketika Anak korban sedang tiduran di kamar, Anak datang dan langsung masuk ke dalam kamar. Kemudian Anak korban berdiri dan langsung dipeluk oleh Anak sambil tangan Anak meraba-raba dan meremas payudara Anak korban. Setelah itu Anak mencium bibir Anak korban selama kurang lebih satu menit. Kemudian Anak membuka pakaiannya sendiri dan menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban dan Anak korban pun membuka pakaian Anak korban sendiri. Setelah itu Anak tiduran di atas kasur dan meminta Anak korban untuk menjilat kemaluan Anak, setelah kurang lebih satu menit Anak korban menjilat kemaluan Anak, kemudian Anak menyuruh bergantian Anak korban tiduran diatas kasur. Setelah itu Anak menciumi bibir, leher serta meremas dan mengulum payudara Anak korban. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih satu menit. Setelah itu Anak mencabut kemaluannya dan meminta Anak korban untuk berganti posisi Anak korban di atas namun Anak korban menolak sehingga Anak memasukkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih satu menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak korban. Setelah selesai Anak korban dan Anak memakai pakaian masing-masing, selanjutnya Anak langsung pulang. Selanjutnya pada sekira pukul 21.30 WIB, Anak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



mengirim pesan whatsapp berkata bahwa besok adalah hari ulang tahunnya dan meminta kado kepada Anak korban namun Anak korban berkata bahwa Anak korban tidak punya uang.

4. Yang keempat pada hari Selasa, tanggal 21 Desember tahun 2021, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Anak korban di Padaringan, Kec. Purwadadi, Kab. Ciamis. Awal mulanya pada sekira pukul 02.00 WIB, Anak mengirim pesan bahwa Anak mau berangkat ke Bandung ikut bekerja dengan Bapak Kandungnya sebagai supir truk dan Anak sebelum berangkat ingin bertemu Anak korban lebih dahulu. Kemudian Anak datang ke rumah Anak korban dan langsung masuk ke dalam kamar Anak korban. Setelah itu sambil tiduran menyamping Anak memeluk Anak korban dari arah belakang seraya meremas-remas payudara Anak korban dan mencium bibir Anak korban. Selanjutnya Anak menyuruh Anak korban untuk membuka baju, kemudian Anak korban dan Anak membuka baju masing-masing sampai telanjang. Setelah itu Anak tiduran di atas kasur dan meminta Anak korban untuk menjilat kemaluan Anak, setelah kurang lebih satu menit Anak korban menjilat kemaluan Anak, kemudian Anak menyuruh bergantian Anak korban tiduran di atas kasur. Kemudian Anak menciumi bibir, leher serta meremas dan mengulum payudara Anak korban. Selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih satu menit sampai mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak korban, baru sedikit cairan sperma yang dikeluarkan Anak kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban kembali secara berulang-ulang selama kurang lebih satu menit sampai mengeluarkan cairan sperma kembali di atas perut Anak korban. Setelah selesai Anak korban dan Anak menggunakan pakaian masing-masing, kemudian Anak langsung pulang sedangkan Anak korban langsung tidur dikarenakan sudah malam.

- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4316/BLUD RSU/2022 tanggal 20 April 2022 dari Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku Dokter Forensik RSUD Kota Banjar telah melakukan pemeriksaan atas tubuh anak korban atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



1. Identitas Umum Korban:

- a. Jenis Kelamin: Perempuan.
- b. Umur: enam belas tahun delapan bulan.
- c. Berat badan: empat puluh kilogram.
- d. Tinggi badan: tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Warna kulit: sawo matang.
- f. Ciri rambut: hitam, lurus setinggi telinga, distribusi merata..

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Keadaan Umum/Tanda-tanda Vital:

- a. Tingkat kesadaran: sadar penuh.
- b. Tekanan darah: seratus satu per tujuh puluh satu milimeter air raksa.
- c. Denyut nadi: sembilan puluh dua kali per menit.
- d. Pernapasan: delapan belas kali permenit.
- e. Suhu badan: tiga puluh enam derajat celcius.

2. Permukaan Kulit Tubuh:

- a. Kepala:
 - 1) Daerah berambut: tidak ada kelainan.
 - 2) Wajah: tidak ada kelainan.
 - b. Leher: tidak ada kelainan.
 - c. Bahu: tidak ada kelainan.
 - d. Dada: daerah puting susu warna lebih gelap dan melebar.
 - e. Punggung: tidak ada kelainan.
 - f. Pinggang: tidak ada kelainan.
 - g. Perut: tidak ada kelainan..
 - h. Anggota gerak:
 - 1) Anggota gerak atas: tidak ada kelainan.
 - 2) Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan.
3. Bagian Tubuh Tertentu:
- a. Mata:
 - 1) Alis: tidak ada kelainan.
 - 2) Kelopak mata: tidak ada kelainan.
 - 3) Selaput biji mata: tidak ada kelainan.
 - 4) Selaput kelopak mata: tidak ada kelainan.
 - 5) Selaput bening mata: jernih, tidak ada kelainan.
 - 6) Manik mata: bentuk bundar, ukuran diameter tiga milimeter, kanan dan kiri sama.



- 7) Pelangi mata: warna hitam, tidak ada kelainan.
- b. Hidung: tidak ada kelainan.
- c. Telinga: tidak ada kelainan.
- d. Mulut: tidak ada kelainan.
- e. Alat Kelamin: Perempuan.
 - 1) Bibir besar: tidak ada kelainan.
 - 2) Bibir kecil: tidak ada kelainan.
 - 3) Klentit: tidak ada kelainan.
 - 4) Selaput dara: Terdapat sebuah robekan pada selaput dara, arah jam tiga. bentuk menyerupai huruf "U", warna sama dengan jaringan sekitar.
 - 5) Liang senggama: tidak ada kelainan.
4. Tulang-Tulang: tidak ada kelainan.
 - a. Tulang tengkorak: tidak ada kelainan.
 - b. Tulang-tulang dada: tidak ada kelainan.
 - c. Tulang-tulang punggung: tidak ada kelainan.
 - d. Tulang belakang: tidak ada kelainan.
 - e. Tulang-tulang panggul: tidak ada kelainan.
 - f. Tulang anggota gerak: tidak ada kelainan.
5. Pemeriksaan Penunjang:
 1. Pemeriksaan test kehamilan: hasil positif (+)
 2. Pada pemeriksaan dilakukan dokter spesialis kandungan (pemeriksaan USG): saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 15-16 minggu. Ibu dan bayi dalam keadaan baik.

- Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun delapan bulan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan berupa kehamilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo



Pasal 64 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira Bulan Agustus 2019, sekira pukul 13.00 WIB, sekira Bulan Desember tahun 2019, sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2020, sekira pukul 15.00 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2020, sekira pukul 14.00 WIB, dan pada hari Minggu, tanggal 20 September tahun 2020, sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan Bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah Anak yang berada di Dusun Pangasinan RT 014 RW 012, Desa Binangun, Kec. Pataruman, Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yaitu terhadap Anak Korban atas nama (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 14 tahun, tanggal lahir 27 Juli 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 13730/U/JP/2005. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak lagi diingat lagi sekira bulan Agustus 2019, Sdri. (Anak Korban) mendapat pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan mengajak kenalan yang mengaku bernama Anak . Sejak saat itu Anak korban sering komunikasi melalui whatsapp, kemudian meskipun belum pernah bertemu Anak Korban dan Anak sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Setelah itu, Anak korban dan Anak suka bertemu dan pernah juga Anak korban diajak oleh Anak ke rumahnya di daerah Binangun dan dikenalkan kepada orang tua Anak . Selama Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak pernah melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap Anak korban yaitu sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



- 1) Yang pertama pada sekitar Bulan Agustus 2019, sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Anak di Binangun Kota Banjar. Awal mulanya Anak meminta Anak korban untuk bermain ke rumah Anak kemudian Anak korban pergi sendiri menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Anak di Daerah Batulawang dikarenakan Anak korban belum tahu rumah Anak. Setelah bertemu Anak di Daerah Batulawang kemudian Anak korban dan Anak langsung pergi ke rumah Anak menggunakan kendaraan masing-masing. Saat sampai di rumah Anak, Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah oleh Anak kemudian duduk berdampingan di sofa ruang tamu dan Anak Korban melihat Ibunya Anak sedang memasak di dapur. Setelah itu Anak Korban dan Anak bertukar cerita sambil bermain handphone masing-masing kemudian Anak beberapa kali mencoba untuk mencium Anak korban namun Anak korban menghindar dan ketika Anak korban sedang lengah Anak berhasil mencium pipi kanan Anak korban sehingga Anak korban kaget lalu memelototkan mata Anak korban ke arah Anak sebagai tanda jika Anak korban tidak menerima perlakuan Anak yang mencium Anak korban secara tiba-tiba kemudian Anak langsung pindah duduk ke sofa yang lain. Setelah itu Anak korban dan Anak kembali bercerita, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Anak korban pamit kepada Anak untuk pulang.
- 2) Yang kedua pada sekitar Bulan Desember 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Anak di Binangun, Kota Banjar. Awal mulanya Anak meminta Anak korban untuk bermain ke rumahnya kemudian Anak korban pun pergi sendiri ke rumah Anak menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah Anak saat itu di depan rumah ada Anak bersama kedua Orang Tuanya sedang duduk kemudian Anak korban menyalami kedua Orang Tua Anak dan ikut duduk di depan rumah namun Ibunya Anak menyuruh Anak korban untuk duduk di ruang tamu sehingga Anak korban masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu yang diikuti oleh Anak. Setelah itu Anak korban dan Anak bermain handphone menggunakan Handphone milik Anak korban untuk berfoto-foto bersama serta membuat video di akun Instagram. Pada saat melihat hasil rekaman diakhir video Anak mencium pipi Anak korban namun tidak kena karena terhalang kerudung sehingga Anak korban marah dan memukul lengan Anak. Setelah itu Anak korban dan Anak saling diam kemudian Anak korban berniat untuk pulang namun

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



ditahan oleh Anak, kemudian Anak meminta maaf atas perlakuannya sehingga Anak korban tidak jadi pulang dan kembali mengobrol. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Anak korban pamit pulang.

- 3) Yang ketiga pada Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah Anak di Binangun, Kota Banjar. Awal mulanya Anak menghubungi Anak korban melalui pesan WhatsApp yang meminta Anak korban untuk bermain ke rumah Anak. Kemudian Anak korban pergi ke rumah Anak dan saat sampai di rumah Anak keadaan sepi hanya ada Anak sehingga Anak korban bertanya keberadaan Orang Tua dan Adik Anak yang dijawab sedang keluar. Selanjutnya Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam rumah dan duduk terpisah di sofa ruang tamu sambil ngobrol tentang permainan game online namun lama kelamaan Anak mendekati Anak korban dan menyandarkan kepalanya di pundak Anak korban. Setelah itu tiba-tiba Anak merabara payudara Anak korban sehingga Anak korban kaget dan memukul tangan Anak sambil berkata "naon sih" (APA SIH) kemudian Anak korban pindah duduk ditikar namun Anak mengikuti Anak korban duduk ditikar karena Anak korban merasa kesal kemudian Anak korban pindah lagi duduk di sofa dan Anak tetap mengikuti Anak korban ikut duduk di sofa kemudian berkata "anak korban cium bibir atuh" (anak korban cium bibir) namun Anak korban menolak dengan berkata "gak mau ah malu", kemudian Anak berkata "ayo atuh kan pacaran udah lama" Anak korban menjawab "nanti gimana kalo kamu ninggalin aku sesudah kita ciuman" yang dijawab oleh Anak "nggak, aku mah gak bakalan ninggalin kamu, aku mah niat serius pengen nikah sama kamu" setelah Anak berkata seperti itu Anak korban pun setuju dengan mengganggu kepala. Setelah itu Anak mencium bibir Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan saat mencium bibir Anak korban, Anak berusaha untuk meraba payudara Anak korban namun Anak korban menolak dengan cara memukul tangan Anak sehingga Anak hanya bisa mencium bibir Anak korban. Setelah itu Anak korban dan Anak kembali mengobrol sampai pukul 16.00 WIB, Anak korban pamit pulang.
- 4) Yang keempat pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB, di Taman Pajamben, Binangun, Kota Banjar. Awal mulanya Anak meminta Anak korban untuk main ke rumahnya, kemudian Anak korban berangkat sendiri menggunakan sepeda motor ke rumah Anak,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



namun belum sampai rumah Anak, Anak korban melihat Anak sudah berdiri di pinggir jalan dekat rumah Anak sehingga Anak korban pun menghampiri Anak. Kemudian Anak mengajak Anak korban main ke Taman Pajamben. Setelah di Taman Pajamben Anak korban memilih bermain ayunan yang diayunkan oleh Anak. Pada saat mengayun, Anak memegang belakang punggung Anak korban sampai ke payudara seperti ada gerakan meremas payudara Anak korban sehingga Anak korban merasa risih dan mengakibatkan Anak korban jatuh dari ayunan. Kemudian Anak korban di tolong oleh Anak selanjutnya Anak korban dan Anak duduk di kursi taman dekat ayunan. Setelah itu Anak mencium bibir Anak korban selama kurang lebih satu menit dan Anak korban hanya diam tidak menolak. Kemudian pada pukul 17.00 WIB, Anak korban dan Anak pulang.

- 5) Yang kelima pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak korban di Padaringan, Kec. Purwadadi, Kec. Ciamis. Awal mulanya Anak menghubungi Anak korban melalui percakapan WhatsApp yang berkata bahwa Anak ingin main ke rumah Anak korban namun Anak korban tidak mengizinkan dengan berkata bahwa sekarang sudah malam akan tetapi Anak berkata bahwa Anak sudah berada di dekat rumah Anak korban dan meminta Anak korban untuk menyebutkan di mana rumah Anak korban kemudian Anak korban berkata bahwa rumah Anak korban berada di belakang rumah yang bercat warna hijau. Setelah itu Anak berkata bahwa Anak sudah di dekat rumah yang bercat warna hijau namun kemudian Anak mendengar suara seseorang yang sedang berada di kamar mandi sehingga Anak berencana untuk pulang namun kemudian suara tersebut hilang. Kemudian Anak kembali lagi dan berkata bahwa Anak sudah berada di depan rumah dan meminta Anak korban untuk membuka pintu. Setelah dibukakan pintu Anak langsung masuk ke dalam rumah, kemudian Anak korban masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone tetapi diikuti oleh Anak. Setelah itu Anak korban kembali ke ruang tamu namun Anak berkata ngomongnya di dalam kamar aja kemudian Anak korban pun masuk ke kamar lagi. Setelah di dalam kamar Anak berkata bahwa Anak mau bekerja ikut bapak kandungnya sebagai supir. Kemudian setelah mengatakan itu Anak mencium bibir Anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil tangan Anak masuk ke dalam baju Anak korban dan meremas

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



payudara Anak korban. Setelah itu pada pukul 20.30 WIB, Anak pamit untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4316/BLUD RSU/2022 tanggal 20 April 2022 dari Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku Dokter Forensik RSUD Kota Banjar telah melakukan pemeriksaan atas tubuh anak korban atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN:

1. Identitas Umum Korban:
 - a. Jenis Kelamin: Perempuan.
 - b. Umur: enam belas tahun delapan bulan.
 - c. Berat badan: empat puluh kilogram.
 - d. Tinggi badan: tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Warna kulit: sawo matang.
 - f. Ciri rambut: hitam, lurus setinggi telinga, distribusi merata..

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1. Keadaan Umum/Tanda-tanda Vital:
 - a. Tingkat kesadaran: sadar penuh.
 - b. Tekanan darah: seratus satu per tujuh puluh satu milimeter air raksa.
 - c. Denyut nadi: sembilan puluh dua kali per menit.
 - d. Pernapasan: delapan belas kali permenit.
 - e. Suhu badan: tiga puluh enam derajat celcius.
2. Permukaan Kulit Tubuh:
 - a. Kepala:
 - 1) Daerah berambut: tidak ada kelainan.
 - 2) Wajah: tidak ada kelainan.
 - b. Leher: tidak ada kelainan.
 - c. Bahu: tidak ada kelainan.
 - d. Dada: daerah puting susu warna lebih gelap dan melebar.
 - e. Punggung: tidak ada kelainan.
 - f. Pinggang: tidak ada kelainan.
 - g. Perut: tidak ada kelainan.
 - h. Anggota gerak:
 - 1) Anggota gerak atas: tidak ada kelainan.
 - 2) Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan.



3. Bagian Tubuh Tertentu:
 - a. Mata:
 - 1) Alis: tidak ada kelainan.
 - 2) Kelopak mata: tidak ada kelainan.
 - 3) Selaput biji mata: tidak ada kelainan.
 - 4) Selaput kelopak mata: tidak ada kelainan.
 - 5) Selaput bening mata: jernih, tidak ada kelainan.
 - 6) Manik mata: bentuk bundar, ukuran diameter tiga milimeter, kanan dan kiri sama.
 - 7) Pelangi mata: warna hitam, tidak ada kelainan.
 - b. Hidung: tidak ada kelainan.
 - c. Telinga: tidak ada kelainan.
 - d. Mulut: tidak ada kelainan.
 - e. Alat Kelamin: Perempuan.
 - 1) Bibir besar: tidak ada kelainan.
 - 2) Bibir kecil: tidak ada kelainan.
 - 3) Klentit: tidak ada kelainan.
 - 4) Selaput dara: Terdapat sebuah robekan pada selaput dara, arah jam tiga. bentuk menyerupai huruf "U", warna sama dengan jaringan sekitar.
 - 5) Liang senggama: tidak ada kelainan.
4. Tulang-Tulang: tidak ada kelainan.
 - a. Tulang tengkorak: tidak ada kelainan.
 - b. Tulang-tulang dada: tidak ada kelainan.
 - c. Tulang-tulang punggung: tidak ada kelainan.
 - d. Tulang belakang: tidak ada kelainan.
 - e. Tulang-tulang panggul: tidak ada kelainan.
 - f. Tulang anggota gerak: tidak ada kelainan.
5. Pemeriksaan Penunjang:
 1. Pemeriksaan test kehamilan: hasil positif (+)
 2. Pada pemeriksaan dilakukan dokter spesialis kandungan (pemeriksaan USG): saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 15-16 minggu. Ibu dan bayi dalam keadaan baik.
- Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun delapan bulan. Dari hasil



pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan berupa kehamilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya dan selanjutnya melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak ada hubungan pacaran yang mulai menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2019 bulannya lupa;
 - Bahwa awalnya pada hari, tanggalnya lupa sekitar tahun 2019, mendapat pesan *Whatsapp* dari nomor yang tidak dikenal dan mengajak kenalan mengaku bernama Bagus sejak saat itu Anak Korban dan Anak sering komunikasi melalui *WhatsApp* kemudian Anak Korban dan Anak pertama kali bertemu disekitaran sekolah, pada saat itu Anak Korban kelas 1 SMP dan Anak kelas 3 SMP kemudian sepakat untuk menjalin hubungan pacarana;
 - Bahwa pada sekitar Bulan Agustus 2019, sekira pukul 13.00 WIB, di tempat tinggal anak di Dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Anak mencium pipi Anak Korban, kemudian pada sekitar Bulan Desember 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Anak mencium Anak Korban, pada Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB, di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Anak mencium Anak Korban 5 menit kemudian mencoba



meraba payudara namun ditolak sehingga hanya mencium saja, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB, di Taman Pajamben Binangun, Kota Banjar, Anak meremas payudara Anak Korban, pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara, lalu pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak menarik tangan Anak Korban kemudian mencium, meremas payudara kemudian memasukan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban, kemudian pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak mencium bibir, leher serta meremas dan mengulum payudara Anak Korban kemudian Anak memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak mencium bibir, leher serta meremas payudara kemudian Anak memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, dan pada sekitar Bulan Desember tahun 2021, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak mencium bibir, leher serta meremas payudara kemudian Anak memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan;

- Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan serta paksaan terhadap Anak Korban baik sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan namun Anak sebelum menyetubuhi Anak Korban mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban, dengan kata-kata tersebut Anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak korban tidak menghendaki hubungan badan tersebut;
- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan duduk di kelas 3 (tiga) SMP saat Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sekitar Bulan Februari 2022, menginjak 2 (dua) bulan tidak menstruasi, Anak Korban merasa curiga bahwa Anak Korban sedang hamil, kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Anak bahwa



Anak Korban merasa khawatir kalau Anak Korban hamil karena telat menstruasi;

- Bahwa orang tua mengetahui bahwa Anak Korban hamil dari bidan karena pada saat diperiksa ibu kandung yang menemani Anak Korban;
- Bahwa saat hubungan badan dengan Anak belum terjadi pernikahan, Anak Korban menikah dengan Anak setelah terjadi peristiwa pencabulan dan atau persetubuhan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak berpendapat tidak keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut;

2. Sarudi Bin Darma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor atas terjadinya tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap Anak korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa pada Tahun 2019 sampai dengan 2020, Saksi berada di Jakarta, baru pada Bulan Desember 2021, Saksi berada di Banjar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, Saksi baru mengetahui setelah Anak Korban hamil 15 (lima belas) minggu/ 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari ibu kandung Anak Korban bahwa telah terjadi pencabulan dan atau persetubuhan sekaligus ibu kandung Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah hamil 15 (lima belas) minggu/ 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ibu kandung Anak Korban menceritakannya pada saat puasa minggu ke-2 yaitu bulan April 2022;
- Bahwa Saksi meminta pertanggung jawaban terhadap Anak dan keluarga Anak dengan mendatangi keluarga Anak;
- Bahwa ada pernikahan siri antara Anak Korban dan Anak saat itu Saksi yang menikahkan dan menjadi wali nikah Anak Korban;
- Bahwa Saksi menghendaki agar Anak diproses secara hukum dan meminta keadilan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



3. Heni binti Gendon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak;
 - Bahwa awalnya dari bulan Desember 2019, Anak Korban sering sakit demam muntah-muntah, kemudian dibawa ke puskesmas 3 (tiga) kali tapi tidak sembuh-sembuh, karena khawatir Anak Korban terkena penyakit *Corona* kemudian Saksi memanggil dokter ke rumah tapi tidak sembuh juga, kemudian pada tanggal 28 Maret 2022, Saksi membawa Anak Korban ke bidan karena Anak Korban mengeluh sakit perut dan muntah-muntah, setelah diperiksa oleh bidan melalui testpek ternyata diketahui bahwa Anak Korban positif hamil, kemudian bidan menyarankan untuk USG ke dokter spesialis kandungan, pada tanggal 4 April 2022, setelah di USG diketahui Anak Korban hamil 15 (lima belas) minggu dan Anak Korban menyampaikan kepada Aksi bahwa Anak selaku pacar korban yang telah meyetubuhi Anak Korban sampai hamil;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Jakarta dan baru pada tanggal 30 Oktober 2021, pulang ke rumah di Dusun Sukaasih RT 21 RW 05, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, karena Saksi ingin memantau perkembangan Anak Korban yang sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Saksi memberitahu ayah Korban meskipun awalnya enggan untuk menceritakan kepada ayah Anak Korban, tetapi karena Saksi tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri akhirnya Saksi memberitahu ayah Anak Korban bahwa Anak Korban hamil 15 (lima belas) minggu akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Saksi sedih tidak menyangka telah terjadi pencabulan dan atau persetubuhan sehingga Anak Korban hamil karena sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak pernah keluar rumah hanya mengaji dan baca buku, Saksi dan suami mendatangi keluarga Anak untuk minta pertanggung jawaban;
 - Bahwa Saksi menghendaki agar Anak diproses secara hukum dan meminta keadilan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



- Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Anak berikan kepada pemeriksa di kepolisian tersebut sudah benar semuanya dan Anak di dalam memberikan keterangan tidak merasa terpaksa ataupun dipaksa oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain;
- Bahwa Anak pertama kenalan dengan Korban lewat aplikasi *whatsapp* pada tahun 2019 bulannya lupa;
- Bahwa pada sekitar Bulan Agustus 2019, sekira pukul 13.00 WIB, di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan RT 14 RW 12, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Awalnya Anak meminta kepada Korban untuk main datang ke rumah Anak, kemudian Korban datang ke rumah dan mengobrol setelah itu Anak mencoba mencium pipi Korban namun Korban menghindar karena dirayu oleh Anak akhirnya Korban mau dicium pipinya oleh Anak;
- Bahwa pada sekitar Bulan Desember 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan RT 14 RW 12, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Korban datang sendiri untuk bermain ke rumah Anak menggunakan sepeda motor, kemudian mengobrol 30 menit lalu Anak mencoba mencium bibir Korban tapi Korban tidak mau kemudian Anak merayu agar Korban mau diajak ciuman dan akhirnya Korban mau dicium bibirnya sambil meraba payudaranya kurang lebih 5 menit;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan RT 14 RW 12, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Anak menghubungi Korban agar datang ke rumah Anak, awalnya hanya mengobrol lalu Anak mencium bibir Korban 5 menit kemudian mencoba meraba payudara Korban namun ditolak sehingga hanya mencium saja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB, di Taman Pajamben Binangun, Kota Banjar, Anak memeluk Korban kurang lebih 5 menit;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak meminta berciuman awalnya Korban menolak kemudian Anak

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



merayu Korban dan akhirnya Anak dan Korban berciuman bibir 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak menarik tangan Korban kemudian mencium, meremas payudaranya kemudian memasukan kemaluan Anak ke kemaluan Korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak mencium bibir, leher serta meremas dan mengulum payudara Korban kemudian Anak memasukan kemaluannya ke kemaluan Korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak mencium bibir, leher serta meremas payudara kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Korban;
- Bahwa pada sekitar Bulan Desember tahun 2021, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak mencium bibir, leher serta meremas payudara kemudian Anak memasukan kemaluannya ke kemaluan Korban dan mengeluarkan cairan;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2021, Anak melakukan hubungan badan yang pertama kali di rumah Korban yang berada di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Anak melakukan berhubungan badan dengan Korban kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan, Anak mengeluarkan sperma di luar dan pernah juga mengeluarkan di dalam;
- Bahwa Anak mengetahui pada saat Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada ada waktu kejadian persetubuhan tidak ada paksaan saat itu dilakukan atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa Anak yang meminta Korban untuk bersetubuh, Korban mengatakan takut hamil kemudian Anak meyakinkan Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab kemudian terjadi persetubuhan yang pada saat itu tidak ada penolakan dari Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali ada keinginan Anak lagi untuk melakukan hubungan badan dengan Korban namun karena Anak kerja dan jarak jauh dengan Korban sehingga tidak bisa setiap saat bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keluarga Korban datang ke rumah untuk meminta pertanggungjawaban dan Anak bersedia bertanggung jawab membiayai dari awal sampai lahiran dituangkan dalam surat perjanjian kemudian Anak tanda tangan di atas meterai;
- Bahwa Anak datang ke rumah Korban bersama orang tua, karena Korban mau nikah resmi kemudian Anak menanyakan persyaratannya terlebih dahulu ke amil, tetapi karena Korban belum punya KTP lalu keluarga Korban meminta nikah siri;
- Bahwa Anak telah menikah siri dengan Korban dan yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan siri adalah ayah kandung Korban;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Imas Masitoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sejak Anak umur 6 (enam) tahun sebelum masuk sekolah;
- Bahwa Anak bukan berasal dari keluarga yang utuh, kedua orang tuanya bercerai kemudian Anak ikut dengan ibu kandungnya;
- Bahwa Anak orangnya baik tidak nakal dan suka mengaji, sama orang tuanya nurut dan sering membantu orang dilingkungannya serta ikhlas membantu tidak meminta bayaran;
- Bahwa Anak pernah mengantarkan Saksi kemana saja jika diperlukan;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak keluar sekolah karena bekerja belajar nyupir sama ayahnya, Anak juga ada keinginan mengikuti sekolah paket C;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Agus, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak sejak Anak masuk Madrasah Tsnawiyah;
- Bahwa selama di sekolah termasuk anak baik absennya juga bagus tidak ada dicatat wali kelas pernah melakukan pelanggaran;
- Bahwa kalau pelajaran menonjol tidak ketinggalan juga tidak sedang-sedang saja, Anak bisa mengikuti pelajaran;
- Bahwa Anak mengerjakan setiap tugas dari sekolah;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 445/4316/BLUD RSU/2022 tanggal 20 April 2022 dari Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku Dokter Forensik RSUD Kota Banjar telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun delapan bulan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan berupa kehamilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu tanpa merek;
- 2) 1 (satu) potong bra warna Krem dan putih tanpa merek;
- 3) 1 (satu) potong kerudung warna Abu-abu dengan pinggiran motif bunga-bunga tanpa merek;
- 4) 1 (satu) potong celana panjang motif loreng warna Cokelat tanpa merek;
- 5) 1 (satu) potong pakaian tangan panjang warna Garis Putih dan Biru serta di bagian depan bertuliskan "MICKEY + FRIENDS" tanpa merek;
- 6) 1 (satu) unit handphone Merek VIVO warna Hitam dengan IMEI 1: 869701047056810, IMEI 2: 869701047056802, dengan nomor HP/WA: 081210891931.
- 7) 1 (satu) pack Jamu Nifas (Pluntur) Merek Jamu Asli Madura warna Kuning yang berisikan 11 Kapsul warna putih dan hijau;
- 8) 1 (satu) lembar obat Merek Paracetamol isi 10 butir, sisa 1 butir dan 9 kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Anak ada hubungan pacaran yang mulai menjalin hubungan sejak tahun 2019;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Anak sudah beberapa kali melakukan perbuatan mencium dan meraba payudara Anak Korban yang dilakukan pada waktu sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



1. Pada sekitar Bulan Agustus 2019, sekira pukul 13.00 WIB, di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, awalnya Anak meminta kepada Anak Korban untuk main ke rumah Anak, kemudian Anak Korban datang ke rumah dan berbincang setelah itu Anak mencoba mencium pipi Anak Korban namun Anak Korban menghindar kemudian Anak merayu Anak Korban dan akhirnya Anak Korban mau dicium pipinya;
2. Pada sekitar Bulan Desember 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan RT 14 RW 12, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Anak Korban datang sendiri untuk bermain ke rumah Anak menggunakan sepeda motor, kemudian mengobrol 30 menit lalu Anak mencoba mencium bibir Anak Korban tapi Anak Korban tidak mau kemudian Anak merayu agar Anak Korban mau diajak ciuman dan akhirnya Anak Korban mau dicium bibirnya sambil Anak meraba payudara Anak Korban kurang lebih 5 menit;
3. Pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB, di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan RT 14 RW 12, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Anak menghubungi Anak Korban agar datang ke rumah Anak, awalnya hanya mengobrol lalu Anak mencium bibir Anak Korban selama 5 menit kemudian mencoba meraba payudara Anak Korban namun ditolak sehingga hanya mencium saja;
4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB, di Taman Pajamben Binangun, Kota Banjar, Anak memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kurang lebih 5 menit;
5. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak meminta berciuman namun Anak Korban menolak kemudian Anak merayu Anak Korban dan akhirnya Anak dan Anak Korban berciuman bibir selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa selain mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban, Anak juga melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban yang dilakukan pada waktu-waktu sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak meminta Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban mengatakan takut hamil kemudian Anak meyakinkan Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil dan saat itu tidak ada penolakan dari Anak Korban lalu Anak mencium, meremas payudaranya kemudian memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban ;
 2. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan saat itu Anak Korban kembali menolak dengan alasan takut hamil kemudian meyakinkan Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil dan saat itu tidak ada penolakan dari Anak Korban lalu Anak mencium, meremas payudaranya kemudian memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban ;
 3. Pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak kembali melakukan hubungan badan dengan cara mencium bibir, leher serta meremas payudara kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ;
 4. Pada sekitar Bulan Desember tahun 2021, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak mencium bibir, leher serta meremas payudara kemudian Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ;
- Bahwa saat Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban , Anak selalu mengeluarkan sperma di luar dan ada juga yang di dalam;
 - Bahwa saat melakukan hubungan badan yang pertama, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa ia akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban bila nanti Anak Korban hamil, dengan kata-kata tersebut Anak Korban mau diajak berhubungan badan dengan Anak;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban tidak dalam ikatan perkawinan saat melakukan hubungan badan, Anak Korban menikah dengan Anak setelah hubungan badan dan diketahui Anak Korban telah hamil;
 - Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun dan duduk di kelas 3 (tiga) SMP saat Anak berhubungan badan dengan Anak Korban ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban didapatkan hasil bahwa terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan didapatkan tanda persetubuhan berupa kehamilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Anak yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak



pidana sebagaimana didakwakan kepada Anak, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa Anak Korban dan Anak ada hubungan pacaran yang mulai menjalin hubungan sejak tahun 2019. Selama menjalin hubungan pacaran, Anak sudah beberapa kali melakukan perbuatan mencium dan meraba payudara Anak Korban yang dilakukan pada waktu sebagai berikut:

1. Pada sekitar Bulan Agustus 2019, sekira pukul 13.00 WIB, di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, awalnya Anak meminta kepada Anak Korban untuk main ke rumah Anak, kemudian Anak Korban datang ke rumah dan berbincang setelah itu Anak mencoba mencium pipi Anak Korban namun Anak Korban menghindar kemudian Anak merayu Anak Korban dan akhirnya Anak Korban mau dicium pipinya;
2. Pada sekitar Bulan Desember 2019, sekira pukul 14.00 WIB, di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan RT 14 RW 12, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Anak Korban datang sendiri untuk bermain ke rumah Anak menggunakan sepeda motor, kemudian mengobrol 30 menit lalu Anak mencoba mencium bibir Anak Korban tapi Anak Korban tidak mau kemudian Anak merayu agar Anak Korban mau diajak ciuman dan akhirnya Anak Korban mau dicium bibirnya sambil Anak meraba payudara Anak Korban kurang lebih 5 menit;
3. Pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB, di tempat tinggal Anak di Dusun Pangasinan RT 14 RW 12, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Anak menghubungi Anak Korban agar datang ke rumah Anak, awalnya hanya mengobrol lalu Anak mencium bibir Anak Korban selama 5 menit kemudian mencoba meraba payudara Anak Korban namun ditolak sehingga hanya mencium saja;
4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB, di Taman Pajamben Binangun, Kota Banjar, Anak memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kurang lebih 5 menit;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



5. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak meminta berciuman namun Anak Korban menolak kemudian Anak merayu Anak Korban dan akhirnya Anak dan Anak Korban berciuman bibir selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa selain mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban, Anak juga pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban yang dilakukan pada waktu-waktu sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak meminta Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban mengatakan takut hamil kemudian Anak meyakinkan Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil dan saat itu tidak ada penolakan dari Anak Korban lalu Anak mencium, meremas payudaranya kemudian memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban ;
2. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan saat itu Anak Korban kembali menolak dengan alasan takut hamil kemudian meyakinkan Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil dan saat itu tidak ada penolakan dari Anak Korban lalu Anak mencium, meremas payudaranya kemudian memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban ;
3. Pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak kembali melakukan hubungan badan dengan cara mencium bibir, leher serta meremas payudara kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ;
4. Pada sekitar Bulan Desember tahun 2021, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak mencium bibir, leher serta meremas payudara kemudian Anak memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ;

Menimbang, bahwa saat Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak selalu mengeluarkan sperma di luar dan ada juga di dalam vagina Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah merupakan sikap batiniah dari pelaku yang melakukan perbuatan dimana pelaku menyadari perbuatannya dan pelaku menghinsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep Kesengajaan/*Opzettelijke* yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “Menghendaki” (*willen*) dan “Mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut yurisprudensi adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan persetubuhan menurut teori ialah adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan keluarnya sperma melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya kedalam vagina seorang wanita;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak meminta Anak Korban untuk bersetubuh namun saat itu Anak Korban menolaknya dengan mengatakan “takut hamil” kemudian Anak berusaha meyakinkan Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil dan saat itu tidak ada penolakan dari Anak Korban sehingga Anak mencium, meremas payudara kemudian memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama tersebut kemudian Anak melakukan hubungan badan kembali dengan Anak Korban hingga beberapa kali hingga diketahui Anak Korban terlambat haid dan kemudian memeriksakan dirinya kepada bidan dan akhirnya diketahui bahwa Anak Korban telah hamil;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4316/BLUD RSU/2022 tanggal 20 April 2022 dari Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku Dokter Forensik RSUD Kota Banjar telah melakukan pemeriksaan atas nama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan berupa kehamilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dan keadaan masuknya penis Anak ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak mengeluarkan spermanya maka telah nyata adanya peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dengan demikian apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban adalah bentuk persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saat Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, antara Anak dan Anak Korban tidak dalam ikatan perkawinan. Anak Korban menikah dengan Anak setelah berhubungan badan dan diketahui Anak Korban telah hamil;

Menimbang, bahwa bila melihat Akta Kelahiran atas nama diketahui bahwa lahir di Jakarta, tanggal 27 Juli 2005, dengan demikian usia saat persetubuhan adalah 15 (lima belas) tahun, dengan demikian dikualifikasi sebagai Anak;

Menimbang, bahwa melihat sikap batin Anak sejak mulai menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban maka sudah terlihat bahwa Anak sudah mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Hal ini dimulai saat Anak meminta untuk mencium Anak Korban di awal-awal pacaran kemudian setelah berciuman kemudian Anak mulai meraba-raba payudara Anak Korban dan pada satu kesempatan Anak meminta kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Dengan demikian melihat sikap batin Anak tersebut maka Anak memang menghendaki terjadinya persetubuhan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban adalah memang dikehendaki Anak hingga terjadi persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara melakukan tipu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ?

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari tiga macam perbuatan alternatif yaitu tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dengan bentuk alternatif tersebut maka tidak perlu perbuatan-perbuatan tersebut harus dibuktikan seluruhnya, cukup apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tipu Muslihat*" adalah *siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, mengecoh*. Kebohongan adalah *perihal bohong, sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya*. Sedangkan "membujuk" adalah *meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saat Anak melakukan hubungan badan yang pertama dengan Anak Korban yaitu pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak meminta Anak Korban untuk bersetubuh dengannya namun saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "takut hamil" kemudian Anak meyakinkan Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil dan saat itu tidak ada penolakan dari Anak Korban lalu Anak mencium, meremas payudaranya kemudian memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak Korban telah menolak ajakan Anak untuk bersetubuh dengannya namun Anak berusaha untuk meyakinkan Anak Korban agar mau bersetubuh dengannya yaitu dengan mengatakan "bahwa Anak akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil". Dengan perkataan sedemikian rupa tersebut telah ternyata membuat Anak Korban percaya hingga akhirnya terjadi persetujuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata-kata berupa "bahwa Anak akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil" maka Majelis menilai bahwa Anak telah melakukan perbuatan "membujuk" yaitu meyakinkan Anak Korban bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dijumpukan dengan pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Anak merupakan perbuatan pidana berlanjut dimana harus memenuhi syarat perbuatan yaitu:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keadaan di persidangan diketahui bahwa Anak bersetubuh dengan Anak Korban pada waktu-waktu sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Anak meminta Anak Korban ;
2. Pada hari Minggu, tanggal 08 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;
3. Pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis; dan
4. Pada sekitar Bulan Desember tahun 2021, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Anak Korban di Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai perbuatan berlanjut atau tidak?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah sama macamnya yaitu perbuatan persetujuan dan perbuatan satu dengan lainnya tidaklah terlampau jauh. Begitu juga dengan timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari sikap batin Anak saat setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali telah ternyata ada keinginan Anak untuk lagi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban namun karena Anak kerja dan jarak jauh dengan Anak Korban sehingga tidak bisa setiap saat bertemu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terpenuhilah syarat-syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya melakukan perbuatan berlanjut dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Anak memohon agar demi kepentingan terbaik kiranya Anak dapat dijatuhi putusan dengan pidana pokok yaitu menjalani pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), karena Lembaga Pemasarakatan Umum bukan tempat terbaik untuk pembinaan Anak, karena dalam lembaga tersebut tercampur baur dengan orang dewasa, terlebih tujuan pemidanaan terhadap Anak sekarang ini lebih menitik beratkan pada kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Garut yang merekomendasikan apabila klien terbukti bersalah maka kepentingan terbaik kiranya klien dijatuhi putusan dengan pidana pokok yaitu menjalani pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial "LPKS l'ANATUSH-SHIBAYAN" yang beralamat di Dusun Babakan RT 01 RW 01, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan salah satu pertimbangannya adalah Lembaga Pemasarakatan umum, bukan tempat yang terbaik untuk pembinaan klien Anak, karena dalam lembaga tersebut bercampur baur dengan orang dewasa;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut dan pembelaan Penasihat Hukum Anak, Majelis tidak sependapat dengan alasan melihat umur Anak yang saat ini berusia 19 tahun dan kondisi Anak yang sudah tidak sekolah dan hanya menyelesaikan pada tingkat SMP maka dengan tetap memperhatikan kepentingan bagi Anak dalam mendapat pendidikan maka Majelis dalam menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana pokok yaitu menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis sekaligus akan menjatuhkan pidana pokok tersebut. Oleh karena menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "*apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", serta menurut ketentuan Pasal 35 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa "*anak menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda*". Menurut Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut "*anak yang dijatuhi pidana latihan kerja, Jaksa wajib menyerahkan anak tersebut kepada Bapas*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sebagai pengganti pidana denda terhadap Anak dijatuhi hukuman berupa pidana pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Garut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu tanpa merek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bra warna Krem dan putih tanpa merek;
- 1 (satu) potong kerudung warna Abu-abu dengan pinggiran motif bunga-bunga tanpa merek;
- 1 (satu) potong celana panjang motif loreng warna Cokelat tanpa merek;
- 1 (satu) potong pakaian tangan panjang warna Garis Putih dan Biru serta di bagian depan bertuliskan "MICKEY + FRIENDS" tanpa merek;
- 1 (satu) unit handphone Merek VIVO warna Hitam dengan IMEI 1: 869701047056810, IMEI 2: 869701047056802, dengan nomor HP/WA: 081210891931.

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pack Jamu Nifas (Pluntur) Merek Jamu Asli Madura warna Kuning yang berisikan 11 Kapsul warna putih dan hijau;
- 1 (satu) lembar obat Merek Paracetamol isi 10 butir, sisa 1 butir dan 9 kosong;

yang telah disita dari Anak Korban namun karena digunakan untuk memperlancar haid dan dikhawatirkan disalahgunakan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Anak tidak bisa menahan birahinya.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Anak belum pernah dipidana.
- Anak sempat bertanggung jawab dengan menikah dengan Anak Korban secara siri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung, Jl. Pacuan Kuda No. 3A, Arcamanik Bandung dan pidana Pelatihan Kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Garut, Jl. K. H. Hasan Arief, Garut, Propinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu tanpa merek;
 - 1 (satu) potong bra warna Krem dan putih tanpa merek;
 - 1 (satu) potong kerudung warna Abu-abu dengan pinggiran motif bunga-bunga tanpa merek;
 - 1 (satu) potong celana panjang motif loreng warna Cokelat tanpa merek;
 - 1 (satu) potong pakaian tangan panjang warna Garis Putih dan Biru serta di bagian depan bertuliskan "MICKEY + FRIENDS" tanpa merek;
 - 1 (satu) unit handphone Merek VIVO warna Hitam dengan IMEI 1: 869701047056810, IMEI 2: 869701047056802, dengan nomor HP/WA: 081210891931.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) pack Jamu Nifas (Pluntur) Merek Jamu Asli Madura warna Kuning yang berisikan 11 Kapsul warna putih dan hijau;
- 1 (satu) lembar obat Merek Paracetamol isi 10 butir, sisa 1 butir dan 9 kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H.,M.H. dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nira Irawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Candra Herawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan tanpa dihadiri orang tuanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nira Irawati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)